



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 31 tahun (lahir di Kudus, 12 September 1990), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Alamat di RT.03 RW. 01 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 30 tahun (lahir di Kudus, 16 September 1991), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Alamat di RT.08 RW. 02 Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxx, SH., xxxxxxxxxx, S.Sy., xxxxxxxxxx, SHI., dan xxxxxxxxxx, S.Sy., para Advokat / Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor "LKBH Justitia Kudus" yang beralamat di Golan Tepus Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor xxx/BH/2021/PA.Kds tanggal 21 Desember 2021, sebagai Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2019 , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sebagaimana dalam Akta Nikah nomor : (Kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal : 11 Januari 2019) ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Kedungsari RT.03 RW.01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus selama kurang lebih 2 tahun dan sebelumnya pernah riwa riwi selama 4 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Sudah dikarunia anak seorang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - laki laki umur 2 tahun 3 bln ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun mulai bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, kalau diajak komunikasi tidak ada titik temunya.

Hal 2 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon dirumah orang nya diajak pulang kerumah Pemohon ,tidak mau – dan kalau minta nafkah tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2021, yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon karena sudah tidak suka dengan Pemohon, dan sekarang **Termohon tinggal di rumah Orang tua Bp. XXXXXXXX dengan alamat sebagaimana tersebut diatas** kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada komunikasi baik;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Kuasa Termohon telah datang menghadap ke muka sidang sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Termohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator bersertifikat, Drs. H. Abdul Jalil untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara pihak Pemohon dengan Termohon tertanggal 27 Desember 2021 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 11 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
3. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah akad nikah membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di RT.03 RW.01 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus selama 2(dua) dan sering riwa-riwi dengan tempat dikost Termohon karena Termohon bekerja di Semarang;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki

Hal 4 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019;

6. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini berjalan rukun dan harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan, komunikasi antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan cara komunikasi antara Pemohon dan Termohon secara baik, Termohon sebagai istri sangat menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, sedangkan keberadaan Termohon dan anaknya di rumah orangtua Termohon atas seijin Pemohon, bermula Pemohon yang terpapar virus corona, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat agar Termohon dan anaknya tinggal di rumah orangtua Termohon demi keselamatan anak, namun setelah Pemohon dinyatakan sembuh Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon bukan untuk menjemput Termohon dan mengajak pulang namun Pemohon malah menyatakan hendak menceraikan Termohon;
8. Bahwa posita point.7 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sehingga tidak ada puncak perselisihan, keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon atas ijin dari Pemohon demi keselamatan anak karena Pemohon terpapar covid 19;
9. Bahwa tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Pemohon hendak menceraikan Termohon dan dalil yang dijadikan alasan dalam permohonan cerai talak Pemohon tidak berdasarkan peristiwa dan fakta hukum yang sesungguhnya namun rekayasa belaka agar Pemohon dapat menceraikan Termohon, Termohon telah menjadi istri yang baik dan menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik oleh karena itu Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;
10. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak dari Pemohon tidak berdasar secara hukum dan tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Hal 5 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.19 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI
maka sudah seharusnya untuk DITOLAK;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat mencintai Tergugat Rekonpensi, selama membina rumah tangga Penggugat Rekonpensi selalu memberikan pelayanan dan pengabdian dengan baik dan penuh cinta kasih kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak bersedia untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apabila perceraian ini tetap dipaksakan maka Tergugat Rekonpensi yang bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK Rembang sebagai tenaga IT dan mengingat selama membina rumah tangga Tergugat Rekonpensi setiap bulannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonpensi mampu untuk dibebani Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selama 3(tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi tinggal dirumah orangtuanya atas seijin Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, mengingat selama membina rumah tangga Tergugat Rekonpensi setiap bulannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), maka Tergugat Rekonpensi harus dibebani nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019, oleh karena anak masih sangat kecil, belum mumayiz, masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya selain itu guna mempermudah urusan administrasi negara maka jika terjadi perceraian sudah selayaknya hak asuh anak bernama

Hal 6 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019 maka Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya ikut menanggung biaya kehidupan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019, Tergugat mampu untuk dibebani nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menolak memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah)

Hal 7 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menetapkan hak asuh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menetapkan nafkah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019 yang ditanggung Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;
7. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon telah menyampaikan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi secara tertulis. Replik dalam konpensi dari pihak Pemohon pada intinya tetap pada dalil permohonan dan petitumnya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan jawaban Pemohon dalam rekonpensi pada intinya hanya sanggup memberi nafkah anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik konpensi secara tertulis yang intinya tetap sebagaimana jawaban semula. Sedangkan dalam rekonpensi, Termohon menyampaikan replik secara tertulis yang intinya juga tetap pada gugatan rekonpensi semula;

Bahwa atas duplik konpensi Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dalam masalah rekonpensi dengan penambahan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah lampau selama 5 bulan yaitu bulan Juli 2021, Agustus 2021, dan Oktober, November, Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal 8 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3319081209900003 tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Desember 2021 dari PT Sumber A-Laris Trijaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan usaha bengkel, Alamat di Rt 2 Rw 1 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Hal 9 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 mulai tidak rukun bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ekonomi kurang, Termohon tidak bisa hidup baik dengan orang tua Pemohon, dan tidak mau makan masakan orang tua Pemohon, sehingga setiap hari Termohon makan diluar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut hingga kini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut, Pemohon masih memberi nafkah untuk anaknya setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di Alfa Mart, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Desa Karangampel Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman kerja Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 10 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 mulai tidak rukun bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saat Pemohon sakit terpapar koronan hingga sembuh tidak pernah dijenguk oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut hingga kini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut, Pemohon masih memberi nafkah untuk anaknya setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di Alfa Mart dengan gaji sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pihak Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya, untuk mengukuhkan bukti jawaban dan sanggahannya, pihak Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut

Hal 11 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2019, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxx**, umur 21 tahun (Kudus, 24 Oktober 1999), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT Park Land, Alamat di Desa Jatiwetan Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, hubungannya dengan Termohon adalah sebagai adik kandung sepupu Termohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadangkala di rumah orang tua Termohon, namun yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun pada saat Pemohon terpapar virus korona maka Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dengan seijin dari Pemohon. Dan setelah Pemohon sembuh, Termohon kembali ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal 12 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon pernah datang menjenguk Termohon;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Teknisi Informatika di Alfa Mart dengan penghasilan lebih dari tiga juta rupiah setiap bulan;
 - Bahwa Termohon merupakan seorang ibu yang bisa merawat anaknya. Dan kondisi anak selama bersama Termohon baik-baik saja dan ceria;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 54 tahun (Klaten, 05 Mei 1967), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Alamat di Desa Jatiwetan Rt.08 Rw.02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, hubungannya dengan Termohon adalah sebagai ayah kandung Termohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadangkala di rumah orang tua Termohon, namun yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun pada saat Pemohon terpapar virus korona maka Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dengan seijin dari Pemohon. Dan setelah Pemohon sembuh, Termohon kembali ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal 13 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya namun tidak menginap;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, namun Pemohon pernah mengirim uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Teknisi Informatika di Alfa Mart dengan penghasilan sekitar tiga juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Termohon merupakan seorang ibu yang bisa merawat anaknya. Dan kondisi anak selama bersama Termohon baik-baik saja dan ceria;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pihak Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian pihak Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalam Kompensi, Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya, sedangkan dalam rekompensi tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalam Kompensi, Pemohon tetap pada jawaban dan dupliknya yang intinya keberatan untuk bercerai, sedangkan dalam rekompensi tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, Termohon mengajukan gugat balik, maka tentang hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Kompensi dan Rekompensi, sehingga selanjutnya dalam Kompensi Pemohon disebut Pemohon Kompensidan Termohon disebut

Hal 14 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi. Sedangkan dalam Rekonpensi Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensidan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas serta diperkuat dengan bukti T.1, Termohon Kompensi beralamat di wilayah pemerintahan Kabupaten Kudus yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam berperkara pihak Termohon Kompensi telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Termohon Kompensi, maka Majelis memandang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga para Kuasa tersebut sah menjadi kuasa dari pihak Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator bersertifikat, Drs. H. Abdul Jalil namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Desember 2021 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal 15 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Kompensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon Kompensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon Kompensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa di rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi masih baik-baik saja dan tidak terjadi pertengkaran. Namun ketika Pemohon Kompensi sakit terpapar oleh korona maka Termohon Kompensi atas ijin Pemohon Kompensi pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi demi keselamatan anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi. Dan ketika Pemohon Kompensi sembuh, Pemohon Kompensi mendatangi Termohon Kompensi bukan untuk menjemput melainkan malah menyatakan akan menceraikan Termohon Kompensi. Oleh karena itu atas keinginan Pemohon Kompensi untuk bercerai, Termohon Kompensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Kompensi ada yang dibantah oleh Termohon Kompensi maka Pemohon Kompensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon Kompensi telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon Kompensi tersebut Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Hal 16 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan T.1, T.2 semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan T.1 serta T.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Kompensi serta dua saksi Termohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon Kompensi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili Pemohon Kompensi sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menunjukkan bahwa saat ini Pemohon adalah penduduk di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon Kompensi, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pindah rumah

Hal 17 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar bulan Juni 2021 dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi. Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa mereka pernah berusaha menasehati Pemohon Kompensi agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi namun tidak berhasil, bahkan saat ini sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, keterangan saksi 1 Pemohon Kompensi berbeda dengan keterangan saksi 2 Pemohon Kompensi sehingga sepanjang mengenai penyebab pertengkaran adalah tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, jawaban Termohon Kompensi, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019;
2. Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang enam bulan;
4. Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik melalui mediasi maupun penasehatan pada setiap persidangan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut dinyatakan terbukti;

Hal 18 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon untuk rukun lagi dengan Pemohon adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana diuraikan di atas Pemohon telah sulit dipersatukan lagi dengan Termohon, Pemohon bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Pemohon tetapi juga bagi Termohon, karena itu perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat leluasa menentukan masa depannya sendiri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi

Hal 19 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan mempunyai hubungan erat dalam Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik berupa :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
4. Hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019;
5. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon *in casu* tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam replik serta kesimpulan yang intinya bahwa Tergugat Rekonpensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonpensi tersebut, maka fakta hukum yang perlu digali oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Hal 20 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berapa usia anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta apakah Penggugat Rekonpensi merupakan ibu yang layak untuk mendapatkan hak asuh anak?
2. Berapakah penghasilan Tergugat Rekonpensi?
3. Apakah benar selama 8 bulan Tergugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonpensi. Dan apakah Penggugat Rekonpensi tidak terkategori melakukan nusyuz sehingga layak untuk mendapat nafkah lampau? Dan seandainya berhak atas nafkah lampau, berapa besaran yang adil setiap bulannya?
4. Apakah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terkategori ba'da dukhul sehingga layak mendapat mut'ah, dan berapa besaran yang layak?
5. Berapakah nafkah untuk masa iddah yang layak untuk Penggugat Rekonpensi?

Menimbang, Tergugat Rekonpensi membantah/mengakui secara berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan dalil gugatan Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti surat P.3 dan dua orang saksi, maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti atau keterangan saksi yang secara materiil ada relevansinya dengan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi slip gaji Tergugat Rekonpensi membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah karyawan di Alfa Mart dengan gaji sekitar Rp3.363.394,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019, anak tersebut masih di bawah umur;

Hal 21 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi serta alat bukti di persidangan maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan di Alfa Mart dengan gaji sekitar Rp3.363.394,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terkategori *ba'da dukhul* karena telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019, anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah sekitar 6 bulan dan selama pisah rumah tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka terhadap gugat balik Penggugat Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi yang minta tiga puluh juta rupiah, maka berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga terkategori *ba'da dukhul* sehingga karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah namun besarnya tidak seperti yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi sebab penghasilan Tergugat Rekonpensi hanya di kisaran tiga juta rupiah. Adapun besaran tentang mut'ah adalah sebagaimana akan di rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tentang nafkah iddah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228, bahwa suami yang menceraikan isterinya berkewajiban membayar nafkah iddah isterinya tersebut, yang mana tujuan dari adanya masa iddah adalah untuk mengetahui kondisi Rahim Penggugat Rekonpensi apakah sedang mengandung atau tidak sehingga dengan demikian masa iddah dilakukan untuk kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu

Hal 22 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang punya penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan maka Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar nafkah selama masa iddah namun besarnya tidak seperti yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi melainkan sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau selama 8 bulan sebesar enam belas juta rupiah, namun Tergugat Rekonpensi menolaknya karena nafkah lampau yang ia telantarkan hanya 5 bulan. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pulangnya Penggugat Rekonpensi ke rumah orang tuanya, berdasarkan jawab-jawab serta keterangan para saksi adalah atas seijin Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau selama 8 bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi, namun menurut keterangan para saksi Penggugat Rekonpensi dan para saksi Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah yang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan, serta ditambah keterangan dari para saksi Penggugat Rekonpensi bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonpensi maka Majelis berpendapat bahwa yang terbukti tentang nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyuz dan selama 6 bulan telah tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau. Adapun mengenai besarnya, Majelis Hakim perlu

Hal 23 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sehingga jumlah nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi tidak seperti yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi melainkan sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak, majelis perlu berpedoman kepada Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya ;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta bahwa dari segi anak yang saat ini masih di bawah umur, dihubungkan dengan kondisi Penggugat Rekonpensi yang sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan mempunyai waktu yang luang untuk mengasuh dan memelihara anak sebagaimana dinyatakan dalam keterangan oleh para saksi Penggugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019, dapat dikabulkan, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi menyebutkan besarnya sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanggung jawab kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tuanya, sehingga kewajiban tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu orang tuanya saja sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk menentukan besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim

Hal 24 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengaitkan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi adalah tuntutan yang wajar dan patut dikabulkan, sebagaimana dirinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 25 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 1 September 2019, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak sebagaimana amar angka 5 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Hal 26 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kds